



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. RISALDI Alias SALDI Bin BAKHTIAR**
2. Tempat lahir : Taccipi Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.01 RW 01, Desa Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andi Harun Nur, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan, berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/2020/PN Wtp
tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bahtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua karena Terdakwa hanyalah selaku penyalahguna, olehnya Penasihat Hukum meminta agar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Risaldi Alias Saldi Bin Bachtiar pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020, Sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Bone, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020 sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa pergi kerumah saksi Kaharuddin alias Kahar (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Carawali Kecamatan Tanete Kabupaten Bone dan setelah Terdakwa tiba dirumah Kaharuddin Alias kahar, terdakwa langsung masuk kerumah Kaharuddin alias Kahar dan bertemu dengan Kaharuddin;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka sachet palstik bening tersebut didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyimpan didalam kantong celana yang dipakai pada depan sebelah kanan;
- Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa tidur dikamar saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wita, tiba tiba Petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya dari mana dapat Narkotika itu dan dijawab oleh terdakwa kalau dia perolehnya dari saksi Kaharuddin alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah);

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab : 1635/NNF/III/2020, tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristas bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram, setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,7044 gram dengan nomor barang bukti : 3711/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 3712/2020/NNF, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Risaldi Alias Saldi Bin Bachtiar Pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020, Sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan maret 2020 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Bone, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita ketika terdakwa pergi kerumah saksi Kaharuddin alias Kahar (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Carawali Kecamatan Tanete Kabupaten Bone dan setelah Terdakwa tiba dirumah Kaharuddin Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kahar, Terdakwa langsung masuk kerumah Kaharuddin Alias Kahar dan bertemu dengan Kaharuddin;

- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka sachet palstik bening tersebut didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana yang dipakai pada depan sebelah kanan;
- Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa tidur dikamar saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wita, tiba tiba Petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa ditanya dari mana dapat Narkotika itu dan dijawab oleh Terdakwa kalau dia perolehnya dari saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah);
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab : 1635/NNF/III/2020, tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristas bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram, setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,7044 gram dengan nomor barang bukti : 3711/2020/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 3712/2020/NNF, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Risaldi Alias Saldi Bin Bachtiar Pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020, Sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Bone, dengan sengaja menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wita ketika terdakwa ditelpon oleh Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam berkas perkara Splits) untuk datang ke rumah saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam berkas perkara Splits) di Desa Carawali Kecamatan Tanete Kab.Bone untuk Nyabu dan Terdakwa jawab "iya" selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Kaharuddin Alias kahar ,dan langsung masuk ke rumah Kaharuddin alias Kahar dan bertemu dengan Kaharuddin. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kaharuddin Alias Kahar menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastic yang diisi separuh air putih kemudian tutup botol bong tersebut di lubangi dimana lubang yang satu dimasukkan pipet plastic kemudian disambungkan ke kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukkan juga pipet plastic kemudian pipet palstik yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastik tersebut Terdakwa hisap secara bergantian dengan Kaharuddin sampai shabu tersebut habis;
- Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian terdakwa membuka sachet palstik bening tersebut didalamnya terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana yang dipakai pada depan sebelah kanan;
- Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita terdakwa tidur dikamar saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah), selanjutnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wita, tiba tiba Petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa ditanya dari mana dapat Narkotika itu dan dijawab oleh Terdakwa kalau dia perolehnya dari saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah);

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab : 1635/NNF/III/2020, tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristas bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram, setelah diperiksa menjadi dengan berat netto 0,7044 gram dengan nomor barang bukti : 3711/2020/NNF.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti : 3712/2020/NNF, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Arafah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di POLDA Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan atas Terdakwa terkait pemilikan narkoba jenis shabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah Kaharuddin dimana mereka berdua berada di kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki Narkoba jenis shabu-shabu di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit Kopol Junus D. Hulinggi kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kopol Yudi Frianto S.IK., MH dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut. Setelah itu saksi dan team yang dipimpin Kopol Junus D. Hulinggi menuju ketempat kejadian di Desa Carawali sebagaimana informasi tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi dan rekan temukan pada saat itu belum dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat 1 (satu) sachet tersebut yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari pemberian Kaharuddin;
- Bahwa setelah itu kami juga menangkap Kaharuddin dan kami menanyakannya dan dia mengatakan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Daeng (DPO);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, kami juga menemukan sabu yang disimpan oleh Kaharuddin ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
 - Bahwa Terdakwa maupun Kaharuddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menemukan uang pada saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa ada percakapan antara Kaharuddin dengan Daeng (DPO) di dalam handphone Kaharuddin yang saksi temukan;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa dites urine setelah dilakukan penangkapan, namun saksi tidak tahu hasil tes urine tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah Daeng (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Melky Pangleon, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 10.05 Wita bertempat di Desa Carawali Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Saksi dengan Muhammad Arafah serta rekan polisi lainnya team dari Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dipimpin oleh Kanit Kopol Junus D. Hulinggi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada bersama Kaharuddin di rumah Kaharuddin di Carawali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi dan rekan temukan ada dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi dan rekan temukan pada saat itu belum dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berat 1 (satu) sachet tersebut yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat jika Kaharuddin dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut dilaporkan Kanit Kopol Junus D. Hulinggi kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel Kopol Yudi Frianto S.IK., MH. Lalu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut. Setelah itu saksi dan team yang dipimpin Kopol Junus D. Hulinggi menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi tersebut di Desa Carawali;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari pemberian Kaharuddin;
 - Bahwa Kaharuddin memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Daeng (DPO);
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menemukan uang pada saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa ada percakapan antara Kaharuddin dengan Daeng (DPO) di dalam handphone Kaharuddin;
 - Bahwa Terdakwa dites urine setelah dilakukan penangkapan, namun saksi tidak tahu hasil tes urine tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah Daeng (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Kaharuddin Alias Kahar Bin Patarai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis shabu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 10.05 Wita bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan barang kepunyaan Saksi yang diberikan kepada Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabutersebut dari Daeng (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet besar kemudian Saksi pisah-pisahkan dalam plastic bening sebanyak dua belas paket kecil untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli shabu tersebut dari Daeng (DPO) dan memanggil Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa satu hari Saksi beli shabu tersebut dari Daeng (DPO) kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan saksi menjadikan shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket kecil untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari dua belas paket kecil tersebut, Saksi dan Terdakwa telah memakai satu paket kecil sebelum ditangkap pihak kepolisian, sedangkan sisanya 11 (sebelas) sachet tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) sachet shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, kemudian sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut tidak ada yang Saksi jual;
- Bahwa 1 (satu) paket besar bisa dibuat menjadi 12 (dua belas) sachet kecil;
- Bahwa 1 (satu) paket besar yang Saksi pecah menjadi 12 (dua belas) sachet kecil;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sudah mengonsumsi satu paket kecil shabu tersebut dengan terdakwa;
 - Bahwa baru kali ini Saksi membeli paket shabu dari Daeng (DPO);
 - Bahwa Saksi sudah sering mengonsumsi shabu;
 - Bahwa shabu keseluruhan yang Saksi dapat dari Daeng (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram;
 - Bahwa harga shabu 1 (satu) sachet kecil sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyimpan shabu dilemari Saksi untuk saksi pakai;
 - Bahwa shabu yang tersimpan dalam dompet kecil tersebut untuk dipakai;
 - Bahwa barang bukti handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Daeng (DPO) guna membeli shabu;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi di BAP Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Daeng tinggal di Lacokkong;
 - Bahwa Saksi sering mengonsumsi shabu bersama dengan Daeng (DPO);
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis shabu yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Tacipi menuju rumah Kaharuddin alias Kahar di Desa Carawali. Sesampainya di rumah Kaharuddin, pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, Kaharuddin menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik/klip bening, dan satu sachet shabu ukuran kecil dari dua belas sachet tersebut, Terdakwa dan Kaharuddin konsumsi sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dalam kemasan plastik bening Terdakwa simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Kaharuddin menyerahkan shabu tersebut didalam rumahnya dengan tangan kanannya dan Terdakwa juga menerima dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar yang punya shabu tersebut adalah Kaharuddin, namun Terdakwa tidak tahu dia peroleh darimana;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ditemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) sachet shabu ukuran kecil karena 1 (satu) sachet shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi dengan Kaharuddin;
- Bahwa sebanyak sebelas sachet shabu tersebut rencananya Terdakwa akan konsumsi semua secara bertahap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sudah mengkonsumsi satu paket kecil shabu bersama Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa simpan yang 11 (sebelas) sachet shabu tersebut dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa tujuan shabu tersebut Terdakwa simpan bukan untuk Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama Kaharuddin pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang punya timbangan untuk takar shabu adalah Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli shabu dari Kaharuddin, yang membeli shabu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kaharuddin;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No Lab : 1635/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020, atas Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 11 (sebelas) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3712/220/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat setelah diperiksa 0,7044 gram yang diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, positif narkotika yang mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan satu botol plastic berisi urine Terdakwa negative narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jensi shabu dalam kemasan plastik bening, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, olehnya dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sektar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Kaharuddin di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bachtiar ditangkap oleh pihak kepolisian;
2. Bahwa awalnya Terdakwa dari Tacipi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WITA ketika terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Kaharuddin alias Kahar (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Carawali Kecamatan Tanete Kabupaten Bone dan setelah Terdakwa tiba dirumah Kaharuddin Alias Kahar, Terdakwa langsung masuk kerumah Kaharuddin Alias Kahar dan bertemu dengan Kaharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA saksi Kaharuddin Alias Kahar menyerahkan 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka sachet palstik bening tersebut yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut Terdakwa dan Kaharuddin Alias Kahar memakainya, sedangkan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu oleh Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa tidur dikamar saksi Kaharuddin Alias Kahar (yang diajukan dalam perkara terpisah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, tiba-tiba masuk Petugas polisi dari Polda Sulawesi Selatan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa ditanya dari mana dapat Narkotika itu dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa peroleh dari pemberian Kaharuddin Alias Kahar, selanjutnya pihak kepolisian juga menangkap Kaharuddin dan menemukan pula shabu yang disimpan Kaharuddin di rumahnya;
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis shabu bersama dengan Kaharuddin dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No Lab : 1635/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020 atas Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 11 (sebelas) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3712/220/NNF, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan sisa Kristal bening dengan berat setelah diperiksa 0,7044 gram yang diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, positif narkotika yang mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan satu botol plastic berisi urine Terdakwa negative narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa maupun Kaharuddin tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu *Kesatu*: Perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Atau Kedua*: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Atau Ketiga*: Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dimana esensi bentuk dakwaan dimaksud memberikan pilihan (*choice*) bagi Majelis Hakim, olehnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dan rumusan tindak pidananya paling mendekati perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Tanpa hak yang dimaksud disini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu yaitu Menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas termasuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, dimana tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi melainkan salah satu terpenuhi sudah cukup untuk dipandang terpenuhinya perbuatan dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkanya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini shabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah Kaharuddin di Desa Carawali Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bachtiar ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan, dan saat ditangkap tersebut oleh pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan dalam saku celana Terdakwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari pemberian Kaharuddin Alias Kahar, pada hari Rabu malam sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Kaharuddin Alias Kahar, dimana awalnya Kaharuddin Alias Kahar memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu, lalu 1 (satu) paket kecil tersebut Terdakwa dan Kaharuddin Alias Kahar memakainya, sehingga sisa 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis shabu yang oleh Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang kemudian ditemukan pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian juga menangkap Kaharuddin dan menemukan pula shabu yang disimpan Kaharuddin di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Kaharuddin Alias Kahar dibawa oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan untuk proses pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No Lab : 1635/NNF/III/2020 tanggal 3 April 2020 atas Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastic bening berisikan 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, dan setelah pemeriksaan laboratorium berat berubah menjadi 0,7044 gram, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas barang bukti tersebut positif narkotika dan mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Kaharuddin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terungkap bahwa setidaknya Terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan terkait narkoba dimaksud yaitu mulai dari menerima narkoba tersebut dari Kaharuddin kemudian Terdakwa telah pula memakai/menggunakannya sebanyak satu paket kecil bersama dengan Kaharuddin serta Terdakwa telah pula menyimpan atau menguasai shabu tersebut sebelum akhirnya ditemukan dan ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mengkualifisir perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkoba diatas, haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan kontesktual serta tujuan akhir dari kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut, dengan tetap memperhatikan aspek pembuktian yang relevan dan menunjang;

Menimbang, bahwa fakta subjektif yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, bahwa maksud Terdakwa menyimpan dan atau menguasai narkoba tersebut adalah untuk menggunakan/memakainya secara bertahap. Olehnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi/nota pembelaannya meminta agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa diatas bahwa tujuan menyimpan dan menguasai narkoba dimaksud untuk menggunakannya secara bertahap adalah sesuatu keadaan yang belum terjadi sehingga tidak dapat dipastikan kebenaran maksud/kontesktual peruntukannya, disamping itu pula keterangan Terdakwa jika telah memakai 1 (satu) paket kecil shabu bersama dengan Kaharuddin, tidak berkorelasi dengan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa yang dinyatakan negative narkoba, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik sebagaimana fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 11 (sebelas) sachet kecil shabu yang disimpan Terdakwa dalam saku celananya, maka terang dan nyata adanya penguasaan Terdakwa terhadap shabu dimaksud, olehnya Majelis sampai pada kesimpulan dan pendirian bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan dikalangan masyarakat sebagai akibat dari bahaya peredaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif berupa perbaikan pelaku kejahatan, Olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memperhatikan pemidanaan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskannya dari penahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening, dengan berat netto seluruhnya 0,8246 gram diberi Nomor barang bukti 3711/2020/NNF, dan setelah pemeriksaan laboratorium sisa berat berubah menjadi netto 0,7044 gram, dimana barang bukti tersebut menurut hukum merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki, dan dikuasai ataupun diedarkan serta diperjualbelikan secara bebas, olehnya Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 193, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Risaldi Alias Saldi Bin Bakhtiar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening, dengan berat netto sebelum pemeriksaan laboratorium 0,8246 gram dan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto 0,7044 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Darma Amsara, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Dr. Nur Kausar Hasan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.,

I Dewa G Budhy Darma Amsara, S.H. M.H.,

Dr. Nur Kausar Hasan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Wtp